

PREFERENSI DAN PERILAKU TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN

Ariyun Anisah¹, Rika Widianita², Khadijah Nurani³

Corresponding Author's : Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
ariyunanisah@iainbukittinggi.ac.id

Copyright © 2021



Abstract: *The development of Islamic banking in the Sungai Pagu sub-district of South Solok Regency in terms of network operations, where the Bank Syariah Services Unit in Nagari Muaralabuh is the only Islamic banking institution operating in this area. The problem in this study is: What are the preferences and behavior of community leaders on Islamic banking in Sungai Pagu District. With the aim of knowing the preferences and behavior of community figures on Islamic banking in Sungai Pagu district, South Solok Regency. This research is a field study with a qualitative descriptive approach. Primary data sources are community figure involved in BAMUS Nagari management of 55 people selected with purposive sampling techniques. Data collection techniques are conducted through interviews, observations, questionnaires, and documentation. The results revealed the preferences of respondents in the banking sector in Sungai Pagu district, South Solok Regency, with a percentage index above 60%, but this was not supported by good behavior from correspondents where the score index was below 60%. While the role of respondents in delivering and disseminating Islamic banking to the community is at 60%, meaning that good and community leaders are a medium of socialization and promotion of Islamic banking in this area.*

Keywords: Preference, Behavior, Community Figures, Islamic Banking

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial asset*) maupun *non-financial asset* atau aset riil berlandaskan konsep syariah (Hamid, 2008). Salah satu bentuk lembaga keuangan yang berbasis

syariah tersebut adalah perbankan syariah. Salah satu upaya yang dilakukan agar ekonomi berlaku secara syariah di Indonesia khususnya di bidang perbankan adalah dengan dikeluarkannya fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang bunga (*Interest/fa'idah*).

Kecamatan Sungai Pagu terletak di Kabupaten Solok Selatan yang merupakan Kabupaten Pemekaran dari induknya Kabupaten Solok. Sebagai

Kabupaten yang masih tergolong muda tentu saja Kabupaten Solok Selatan melakukan pembenahan di berbagai aspek tak terkecuali dalam dunia perekonomian syariah yang sudah berkembang dengan baik di daerah-daerah lain di Indonesia.

Penelitian yang pernah penulis lakukan pada tahun 2017 tentang persepsi tokoh masyarakat di daerah ini memperlihatkan hasil bahwa pada umumnya tokoh masyarakat memiliki persepsi yang baik terhadap perbankan syariah (Anisah, 2017).

Secara umum masyarakat Kecamatan Sungai Pagu merupakan suku Minangkabau yang masih kuat memegang adat istiadatnya. Norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dikontrol oleh tokoh masyarakat yang disebut dengan *Tungku Tigo Sajarangan* yang terdiri dari ninik mamak, *cadiak pandai*, dan alim ulama. Hal ini sejak zaman dahulu hingga sekarang masih berlaku dalam masyarakat. Di samping itu, ada *bundo kanduang*, yang lebih banyak berperan dalam urusan ibu-ibu dan kaum wanita di dalam kaum atau suku nya masing-masing.

Secara struktural tokoh masyarakat di Kecamatan Sungai Pagu tergabung dalam suatu badan musyawarah yang bertujuan untuk membentuk kebijakan-kebijakan dalam nagari demi kemakmuran dan kesejahteraan anggota masyarakat nagari yang bersangkutan. Badan musyawarah tersebut bernama BAMUS

yang terdapat di setiap nagari yang ada di Kecamatan Sungai Pagu. Ke-pengurusan BAMUS terdiri dari unsur ninik mamak, *cadiak pandai*, alim ulama, *bundo kanduang*, dan pemuda masing-masing nagari. Sementara itu Wali Nagari merupakan eksekutif dari BAMUS yang juga berperan dalam setiap kegiatan BAMUS tersebut.

Perkembangan perbankan syariah dilihat dari jaringan usahanya di Kecamatan Sungai Pagu belum memperlihatkan pertumbuhan yang mengembirakan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan masih terbatasnya akses ke perbankan syariah bagi masyarakat. Sampai saat ini Layanan Syariah Bank Nagari Cabang Muara Labuh masih merupakan satu-satunya institusi perbankan syariah yang ada di Kecamatan Sungai Pagu.

Menurut salah seorang staf SDM Bank Nagari Cabang Muara Labuh yaitu Bapak M. Elsi Khairat yang penulis wawancarai pada tanggal 23 Juli 2018 menyatakan bahwa layanan syariah yang terdapat di Bank Nagari Cabang Muaralabu merupakan office channelling atau perpanjangan tangan dari Bank Nagari Syariah Cabang Solok. Sehingga setiap kebijakan dan pendataan terhimpun di kantor Cabang Syariah Solok. Diasampaikannya juga bahwa saat ini telah ada wacana bahwa Bank nagari akan berkonversi menggunakan system perbankan syariah mengikuti Bank pembangunan Aceh yang telah

lebih dahulu berubah menjadi bank syariah.

Namun, menurut salah seorang ninik mamak yang ada di Nagari Kotobaru Kecamatan Sungai Pagu Bapak Syahril Ja'far Dt. Sutan Majolelo yang penulis temua pada tanggal 24 Juli 2018, beliau merupakan salah seorang pengurus KAN Nagari Kotobaru mengatakan bahwa pada umumnya masyarakat belum mengetahui tentang perbankan syariah, bahkan mereka menganggap bank syariah ini sama saja dengan bank konvensional. Kesalahpahaman dari masyarakat adalah bahwa mereka menganggap bahwa koperasi syariah yang sebelumnya pernah beroperasi di setiap nagari adalah bank syariah yang sebenarnya. Beliau menambahkan bahwa perbankan syariah ini belum lagi tersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat.

Penyataan tokoh masyarakat tersebut juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pihak Bank Nagari Cabang Syariah Solok yang merupakan induk dari Kantor Kas Syariah Solok Selatan, bahwa sampai tahun 2018 ini pihak bank nagari kantor cabang syariah belum pernah melakukan sosialisasi secara kepada tokoh masyarakat maupun masyarakat secara umum di Kecamatan Sungai Pagu. Penjelasan dan pemaparan tentang layanan bank nagari syariah hanya diberikan kepada masyarakat yang datang ke kantor bank nagari cabang muaralabuh *Office Chanelling* Cabang Syariah Solok.

Hal ini terjadi karena keterbatasan yang dimiliki oleh OC Layanan Syariah Muaralabuh berupa staf yang bertugas pada layanan syariah hanya satu orang dan itu berperan sebagai customer service. Dengan demikian peneliti merasa perlu untuk melihat sejauh mana tokoh masyarakat mengetahui keberadaan perbankan syariah di daerah ini, meskipun belum menerma sosialisasi secara langsung dari Bank Nagari Syariah cabang Solok sebagai satu-satunya layanan syariah di Kecamatan ini.

Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah terutama di Kecamatan Sungai Pagu. Permasalahan yang muncul antara lain adalah minimnya pengetahuan masyarakat umumnya dan tokoh masyarakat khususnya terhadap perbankan syariah terutama yang disebabkan oleh dominasi perbankan konvensional.

Sebagai lembaga yang masih dalam pertumbuhan, pedoman-pedoman yang lebih bersifat teknis dan operasional untuk kebutuhan praktisi bank syariah sangatlah terbatas. Dalam rangka mengembangkan jaringan perbankan syariah diperlukan upaya-upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk, mekanisme, sistem, dan seluk beluk perbankan syariah karena perkembangan jaringan perbankan syariah akan tergantung pada permintaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah tersebut. Maka dari itu agar kegiatan sosialisasi

dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah efektif diperlukan informasi mengenai motivasi, persepsi, dan keputusan masyarakat ataupun debitur bank syariah.

Berdasarkan identifikasi masalah, dan batasan masalah yang penulis kemukakan di atas maka dapat penulis rumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah persepsi, preferensi, dan perilaku tokoh masyarakat terhadap perbankan syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?

Sementara yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: Persepsi, preferensi, dan perilaku tokoh masyarakat terhadap perbankan syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

KAJIAN TEORI

Preferensi dan Perilaku

Preference mempunyai makna pilihan atau memilih. Istilah preferensi digunakan untuk mengganti kata *preference* dengan arti yang sama atau minat terhadap sesuatu. Preferensi merupakan suatu sifat atau keinginan untuk memilih. Preferensi konsumen didefinisikan sebagai selera subjektif (individu), yang diukur dengan utilitas, dari bundel berbagai barang. Konsumen dipersilahkan untuk melakukan rangking terhadap bundel barang yang mereka berikan pada konsumen (Indarto, 2011, Prihastha, 2015).

Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu secara langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan (Anggel, 1995).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah (1) tindakan yang dilakukan oleh konsumen guna mencapai dan memenuhi kebutuhannya baik dalam penggunaan, pengonsumsi, maupun penghabisan barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan yang menyusul; (3) tindakan atau perilaku yang dilakukan konsumen yang dimulai dengan merasakan adanya kebutuhan dan keinginan, kemudian berusaha mendapatkan produk yang diinginkan, mengonsumsi produk tersebut, dan berakhir dengan tindakan-tindakan pascapembelian, yaitu perasaan puas atau tidak puas (Anggel 1995).

Perbankan Syariah

Bank syariah di Indonesia telah ada semenjak awal tahun 1990-an yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Akan tetapi perkembangannya mulai terasa pesat pada akhir tahun 1990-an, setelah pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menem-puh berbagai kebijakan untuk mengem-bangkan bank syariah, khususnya sejak perubahan undang-undang perbankan dengan UU No. 10 tahun 1998 (Yumanita, 2005).

Tahun 1998 merupakan tonggak bersejarah bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia ketika Pemerintah memberikan komitmennya secara penuh. Pada tahun itu, UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan kelembagaan dan operasional untuk perkembangan perbankan syariah secara komprehensif.

Dengan undang-undang ini, sistem perbankan ganda diterapkan sehingga bank konvensional dan bank syariah diakui keberadaannya dan keduanya sama-sama diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Dengan undang-undang ini, bank umum maupun BPR dapat beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dan bank umum konvensional, melalui suatu mekanisme perizinan tertentu dari Bank Indonesia, dapat melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS).

Bank syariah atau bank Islam adalah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang konsep operasionalnya berdasarkan pada *syari'at* (hukum) Islam. Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah (Antonio 2016)

Menurut Undang-undang RI nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan bank adalah "suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalur-

kannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat" (Undang-undang 2008)

Bank syariah dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya di bank, dengan bank selaku pengelola dana (*Mudharib*), dan di sisi lain bank selaku pemilik dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana baik yang berstatus pemakai dana maupun pengelola usaha.

Pada sisi pengerahan dana masyarakat (*funding*), *shahibul mal* berhak atas bagi hasil dari usaha bank sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima *shahibul mal* akan berfluktuasi secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha bank dalam mengelola dana yang dipercaya kepadanya. Ada tiga jenis produk utama penghimpunan dana masyarakat yaitu;

- a. Giro *wadi'ah* (hanya pada bank umum syariah),
- b. Tabungan *wadi'ah /Mudharabah*
- c. Deposito *Mudharabah* (Tanjung, 2011)

Ada beberapa ciri utama bank syariah diantaranya:

- a. Beban biaya, besarnya beban biaya tidak kaku dan dapat dilakukan tawar menawar dalam batasan-batasan yang wajar.

- b. Tidak menggunakan persentase, pembebanan kewajiban membayar dalam semua kontrak bank syariah
- c. Menciptakan rasa kebersamaan, bank syariah menciptakan suasana kebersamaan antara pemilik modal dan peminjam.
- d. Tidak ada keuntungan yang pasti, dalam sistem muamalah adalah kontrak yang dilakukan yang hakekatnya merupakan sistem yang berdasarkan pada penyertaan dengan sistem bagi hasil

Bank syariah memiliki karakteristik tersendiri yang antara lain sebagai berikut:

- a. Berdimensi Keadilan dan Pemerataan
- b. Adanya Pemberlakuan Jaminan
- c. Menciptakan Rasa Kebersamaan
- d. Bersifat Mandiri
- e. Persaingan Secara Sehat

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) (Arikunto 2010) yang bersifat deskriptif. Penelitian ini akan dilakukan di seluruh nagari yang ada di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini adalah tokoh masyarakat yang terlibat dalam kepengurusan BAMUS (Badan Musyawarah) Nagari dari 11 nagari yang mewakili unsur ninik mamak, *cadiak pandai*, alim ulama dan *bundo*

kanduang serta wali nagari sebagai eksekutif dari BAMUS.

Kemudian data sekunder merupakan data-data pendukung untuk kesempurnaan penelitian ini. Seperti data data mengenai laporan perkembangan Layanan Syariah Bank Nagari Cabang Muaralabuh, data-data mengenai Kecamatan Sungai Pagu dan data-data lainnya untuk kesempurnaan penelitian ini.

Populasi adalah seluruh tokoh masyarakat yang tergabung dalam kepengurusan BAMUS Nagari di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan didasarkan pada alasan bahwa di dalam pengurus BAMUS Nagari tersebut telah terdapat seluruh unsur tokoh masyarakat yang akan penulis jadikan responden dalam penelitian ini yaitu ninik mamak, alim ulama, *cadiak pandai*, dan *bundo kanduang* serta wali nagari sebagai eksekutif dari BAMUS.

Dalam menentukan responden penulis menggunakan metode *sampling purposive*, dengan beberapa pertimbangan diantaranya bahwa sampel yang penulis pilih mewakili setiap unsur tokoh masyarakat yang ada di nagari yang bersangkutan. Sehingga didapat tokoh masyarakat yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 55 orang di mana satu orang masing-masing nagari mewakili unsur tokoh masyarakat di Kecamatan Sungai Pagu yaitu ninik mamak, alim ulama, *cadiak pandai*, *bundo kanduang* dan wali nagari, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner.

Analisis dat dimulai dengan uji instrumen penelitian yaitu validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi *product moment*, yaitu dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel pada level signifikansi 5 %. Apabila nilai r hitung $> r$ tabel maka instrumen penelitian ini valid. Jika sebaliknya nilai r hitung $< r$ tabel maka hasilnya tidak valid,

Sedangkan uji reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Jika nilai $\alpha > 0.7$ artinya reliabilitas mencukupi (*sufficient reliability*) sementara jika $\alpha > 0.80$ ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Atau jika $\alpha > 0.90$ maka reliabilitas sempurna. Jika α antara 0.70 – 0.90 maka reliabilitas tinggi. Jika α 0.50 – 0.70 maka reliabilitas moderat. Jika $\alpha < 0.50$ maka reliabilitas rendah. Jika α rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel.

Selanjutnya analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan alasan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dapat menjadi informasi bagi pembacanya (Silalahi 2010). Di samping itu juga menggunakan skala Likert dengan penilaian interpretasi responden terhadap perbankan syariah dilihat berdasarkan indeks % di bawah ini:

- a. Angka 0% – 19,99% = Sangat tidak baik
- b. Angka 20% – 39,99% = Tidak baik
- c. Angka 40% – 59,99% = Netral
- d. Angka 60% – 79,99% = Baik
- e. Angka 80% – 100% = Sangat baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian lapangan yang dilakukan pada daerah Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari 11 Nagari pada Bulan Juli hingga November 2018 telah memberikan indikasi bahwa preferensi dan perilaku tokoh masyarakat terhadap bank syariah ternyata berbeda-beda.

Tokoh masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 55 orang ini yang dikelompokkan ke dalam beberapa unsur yaitu ninik mamak, alim ulama, *cadiak pandai*, dan *bundo kandung*, dan wali nagari dari 11 nagari yang ada di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian pada pertanyaan umum yang mempertanyakan mengenai pengetahuan responden tentang perbankan syariah, hasilnya memperlihatkan bahwa secara keseluruhan responden pernah mendengar tentang perbankan syariah. Responden pada umumnya pernah mendengar atau mengetahui tentang perbankan syariah melalui TV, koran, brosur, media sosial dan media lainnya. Sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Pengetahuan Responden Tentang Perbankan Syariah

No Item	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		
		Ket	Jlh	%
10	Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar/ mengetahui tentang bank syariah	Ya Tidak	55 0	100% 0 %
11	Bapak/Ibu mengetahui tentang bank syariah melalui:	a.TV b.Radio c.Brosur d.Koran e.Majalah f.Medos	23 0 11 7 3 12	42% 0% 20% 13% 5% 22%
14	Apakah menurut Bapak/Ibu bunga bank itu sama dengan riba yang hukumnya haram	Ya Tidak	5 19	64% 35%
15	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang fatwa MUI mengenai keharaman bunga	Ya Tidak	39 14	71% 25%

Sumber: Kuesioner, Data Diolah 2018

Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa lebih dari 50% responden berpendapat bahwa bunga bank sama dengan riba yang hukumnya haram. Di samping itu mereka juga telah mengetahui bahwa telah ada fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga bank itu haram yaitu sebesar 71% atau sebanyak 39 orang.

Secara umum sebenarnya tokoh masyarakat di Kecamatan Sungai Pagu sudah mengetahui bahwa sekarang sudah ada perbankan syariah yang tentu saja tidak sama dengan perbankan konvensional yang telah lama mereka kenal. Sehingga secara umum tokoh masyarakat juga belum terlibat dengan bank syariah khususnya menjadi nasabah pada unit layanan syariah bank nagari. Hal ini karena mereka memang belum memahami

tentang perbankan syariah. Mereka hanya sebatas mendengar dan mengetahui. Makanya tokoh masyarakat masih bertahan pada bank konvensional sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2
Sikap Responden Terhadap bank Syariah

No Item	Item Pertanyaan	Jawaban Responden		
		Ket	Jlh	%
10	Apakah Bapak/Ibu Menjadi nasabah bank syariah	Ya Tidak	3 2	4% 6%
11	Selain bank syariah, apakah Bapak/Ibu juga menjadi nasabah bank konvensional	Ya Tidak	35 19	64% 35%

Sumber: Kuesioner, Data Diolah 2018

Dari 42 orang responden yang belum menjadi nasabah bank syariah umumnya mengaku bahwa mereka belum mengetahui kalau di bank nagari cabang muaralabuh juga ada layanan syariahnya. Hal ini juga didukung oleh sosialisasi dari pihak bank nagari sendiri yang belum menyentuh secara langsung kepada tokoh masyarakat ini.

Di samping itu kebanyakan tokoh masyarakat ini bukanlah orang terlibat aktif dengan dunia perbankan. Kebanyakan adalah masyarakat dengan pekerjaan petani sehingga hubungan dengan bank sangat terbatas berbeda dengan pegawai negeri ataupun pegawai swasta. Bahkan ada beberapa orang tokoh masyarakat ini yang tidak memiliki rekening tabungan di bank baik bank konvensional apalagi bank syariah.

Menurut Camat Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, perbankan syariah masih tergolong sangat baru di Kecamatan Sungai Pagu, hal ini ditandai dengan akses yang sangat terbatas dengan bank syariah. Masyarakat tidak mempunyai pilihan lain. Mereka hanya mengetahui bank nagari yang konvensional. Mereka belum mengetahui bahwa di dalam kantor bank nagari yang ada di Muaralabuh ini telah ada layanan syariah yang merupakan Office Chanelling dari Cabang Syariah Solok. Hal ini menyebabkan masyarakat belum terlalu mengetahuinya.

Persepsi tokoh masyarakat terhadap perbankan syariah ini dibangun dari persepsi yang baik juga dari tokoh masyarakat. Hal ini telah diungkapkan dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh penulis di mana rata-rata skor yang diperoleh dari pengolahan data adalah 72,1% berdasarkan kriteria penilaian pada skala guttman. (Anisah 2017)

Preferensi responden terhadap perbankan syariah juga baik berdasarkan indek di atas 60%. Penilaian preferensi adalah melihat apakah tokoh masyarakat lebih memprioritaskan perbankan syariah dibanding dengan perbankan konvensional. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3
Hasil Pengolahan Kuesioner tentang Perferensi Responden Terhadap Perbankan Syariah

No Item	Skor	Indeks	Iterpretasi
1	187	68%	Baik
2	194	71%	Baik
3	194	71%	Baik

4	198	72%	Baik
5	191	69%	Baik
Total Skor	964		

Sumber: Kuesioner, Data diolah 2018

Sementara itu perilaku tokoh responden terhadap perbankan syariah dapat dilihat pada tabel hasil pengolahan data penelitian berikut:

Tabel 4
Hasil Pengolahan Kuesioner tentang Perilaku Responden Terhadap Perbankan Syariah

No Item	Skor	Indeks	Iterpretasi
1	152	55%	Netral
2	152	55%	Netral
3	151	55%	Netral
4	160	58%	Netral
5	159	58%	Netral
6	188	68%	Baik
7	194	71%	Baik
8	184	67%	Baik
9	184	67%	Baik
10	187	68%	Baik
Total Skor	1711		

Sumber: Kuesioner, Data diolah 2018

Dari hasil pengolahan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa perilaku atau sikap responden terhadap perbankan syariah belumlah sebaik persepsi dan perilakunya. hal ini dapat dilihat misalnya pada item 1 sampai dengan 5 ini merupakan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui apakah responden telah menjadi nasabah bank syariah atau belum. Hal ini telah diketahui sebelumnya pada bagian karakteristik responden penelitian bahwa 64% responden belum menjadi nasabah bank syariah.

PENUTUP

Dari pembahasan hasil pengolahan data penelitian tersebut di atas

dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan preferensi tokoh masyarakat terhadap perbankan syariah di Kecamatan Sungai Pagu adalah baik. Namun preferensi yang baik tersebut belum sepenuhnya didukung oleh sikap dan perilaku yang baik terhadap perbankan syariah di mana masih banyak tokoh masyarakat yang belum menjadi nasabah bank syariah.

Dari hasil penelitian ini sudah seharusnya menjadi perhatian bagi berbagai pihak seperti pemerintah, akademisi, praktisi dalam hal ini pihak bank nagari khususnya layanan syariah OC Solok sebagai satu-satunya layanan syariah yang bisa diakses masyarakat di daerah ini. bahwa perlu melakukan sosialisasi dan promosi kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya tokoh masyarakat. Hal ini penting mengingat kultur atau budaya masyarakat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan yang masih kuat memegang adat dan agamanya. Tokoh masyarakat khususnya ninik mamak merupakan orang yang paling dihormati oleh masyarakat kaumnya. Ninik mamak merupakan tempat bertanya dan meminta bagi anak kemenakannya.

Penelitian ini masih banyak kelemahan dan kekurangan serta jauh dari sempurna. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini ke depannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Anggel, James F. 1995. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Binarupa

Aksara.

Anisah, Ariyun. 2017. "Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan." *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies* 1 No. 2 Ja.

Antonio, Muhammad Syafii. 2016. "Bank Islam: Teori Dan Praktek." *Economic Modelling* 16 (1).

Arikunto. 2010. "Suharsimi Arikunto.Pdf." In *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik-Revisi Ke X*.

Hamid, Ahmad Rodoni dan Abdul. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Prihastha, Lailatus Sembadra. 2015. "Persepsi, Perilaku Dan Preferensi Masyarakat Tulungagung Terhadap Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung." IAIN Tulung Agung.

Silalahi, Ulber. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Tanjung, Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri. 2011. *Bank Syariah Teori, Praktik, Dan Peranannya*. Jakarta: Celestial Publishing.

Undang-undang. 2008. *Perbankan Syariah*.

Yumanita, Ascarya dan Diana. 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.